



**PUTUSAN**

**Nomor 515/Pid.B/2018/PN.Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURYA GABRIEL KOILAL.**  
Tempat lahir : Medan .  
Umur / tanggal lahir : 02 Juni 1993/24 Tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl Veteran Pasar X Gg Cahaya Desa Manunggal  
Kec.Lab Kel Deli Serdang.  
A g a m a : Kristen.  
Pendidikan : SMP.  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara :

- Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d tanggal 1 Januari 2018;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan sejak tanggal 2 Januari 2018 s/d tanggal 10 Pebruari 2018;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 10 Pebruari 2018 s/d tanggal 12 Pebruari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2018 s/d tanggal 4 Maret 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Pebruari 2018 s/d tanggal 27 Maret 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Maret 2018s/d tanggal 26 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Mdn., tanggal 01 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Mdn., tanggal 01 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Reg. Perk : PDM–28/N.2.26.3/Epp.2/02/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURYA GABRIEL KOILAL** bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil 1(satu) unit trafo cas batere warna merah merk HBV, 1 (satu) unit notebook warna biru merk asus, pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum untuk masuk ketempat barang yang dicuri dengan cara memanjat Gudang CV PUTRA MANDIRI yang bertempat di jalan KL YOS SUDARSO KM 11 No 119 Lk II Kota Bangun Medan Deli”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Penjara **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit note book warna biru merk Asus
  - 1 (satu) unit trafo cas batere warna merah merk HBV
  - 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam
  - 1 (satu) untai tali pecking warna hijau dengan panjang lebih kurang 2 M.Dikembalikan kepada saksi WILLIAM/ Gudang Pengangkutan CV. Putra Mandiri
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **SURYA GABRIEL KOILAL** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau disuatu tempat yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **“Telah mengambil 1(satu) unit trafo cas baterai warna merah merek HBV, 1 (satu) unit notebook warna biru merek asus, pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum untuk masuk ketempat barang yang dicuri dengan cara memanjat Gudang CV PUTRA MANDIRI yang bertempat di jalan KL YOS SUDARSO KM 11 No 119 Lk II Kota Bangun Medan Deli”**Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin.tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB masuk kedalam Gudang CV PUTRA MANDIRI yang bertempat di jalan KL YOS SUDARSO KM 11 No 119 Lk II Kota Bangun Medan Deli tanpa seijin dari pemilik yaitu saksi **WILLIAM** dengan cara memanjat tembok Gudang tersebut. Setelah berhasil memanjat tembok terdakwa langsung menuju kantor CV PUTRA MANDIRI dan memeriksa isi seluruh kantor dan mengambil **1(satu) unit trafo cas baterai warna merah merek HBV, 1 (satu) unit notebook warna biru merek asus**, terdakwa langsung membawa trafo tersebut beserta notebook dengan menggunakan plastik hitam dan mengikatnya dengan tali packing kemudian terdakwa kembali memanjat tembok CV PUTRA MANDIRI untuk melarikan diri, namun pada saat sedang memanjat tembok terdakwa dipergoki oleh saksi ZUL UMRI dan JUNAIDI yang pada saat itu sedang mendapat giliran jaga malam. Saksi ZUL UMRI dan JUNAIDI langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan langsung melaporkannya kePolsek Medan Labuhan.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban WILLIAM dirugikan sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Perbuatanterdakwa tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke(3) ke (5) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan danmenyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WILLIAM (saksi korban), disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa pada hari Senintanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB masuk kedalam Gudang CV PUTRA MANDIRI yang bertempat di jalan KL Yos Sudarso Km 11 No 119 Lk II Kota Bangun Medan Deli tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dari pemilik yaitu saksi **WILLIAM** dengan cara memanjat tembok Gudang tersebut. Setelah berhasil memanjat tembok terdakwa langsung menuju kantor CV PUTRA MANDIRI dan memeriksa isi seluruh kantor dan mendapati 1(satu) unit trafo cas batere warna merah merek HBV, 1 (satu) unit notebook warna biru merek asus;

- Bahwa terdakwa langsung membawa trafo tersebut beserta notebook dengan menggunakan plastik hitam dan mengikatnya dengan tali packing kemudian terdakwa kembali memanjat tembok CV PUTRA MANDIRI untuk melarikan diri, namun pada saat sedang memanjat tembok terdakwa dipergoki oleh saksi ZUL UMRI dan JUNAIDI yang pada saat itu sedang mendapat giliran jaga malam;
- Bahwa saksi ZUL UMRI dan JUNAIDI langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan langsung melaporkannya kePolsek Medan Labuhan
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi **ZUL UMRI** dibacakan pada saat persidangan :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB masuk kedalam Gudang CV PUTRA MANDIRI yang bertempat di jalan KL YOS SUDARSO KM 11 No 119 Lk II Kota Bangun Medan Deli tanpa seijin dari pemilik yaitu saksi **WILLIAM** dengan cara memanjat tembok Gudang tersebut. Setelah berhasil memanjat tembok terdakwa langsung menuju kantor CV PUTRA MANDIRI dan memeriksa isi seluruh kantor dan mendapati 1(satu) unit trafo cas batere warna merah merek HBV, 1 (satu) unit notebook warna biru merek asus, terdakwa langsung membawa trafo tersebut beserta notebook dengan menggunakan plastik hitam dan mengikatnya dengan tali packing kemudian terdakwa kembali memanjat tembok CV PUTRA MANDIRI untuk melarikan diri, namun pada saat sedang memanjat tembok terdakwa dipergoki oleh saksi ZUL UMRI dan JUNAIDI yang pada saat itu sedang mendapat giliran jaga malam. Saksi ZUL UMRI dan JUNAIDI langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan langsung melaporkannya kePolsek Medan Labuhan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan terdakwa **SURYA GABRIEL KOILA**, yang padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB masuk kedalam Gudang CV PUTRA MANDIRI yang bertempat di jalan KL Yos Sudarso Km 11 No 119 Lk II Kota Bangun Medan Deli tanpa seijin dari pemilik yaitu saksi **WILLIAM** dengan cara memanjat tembok Gudang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah berhasil memanjat tembok terdakwa langsung menuju kantor CV PUTRA MANDIRI dan memeriksa isi seluruh kantor dan mendapati 1(satu) unit trafo cas batere warna merah merek HBV, 1 (satu) unit notebook warna biru merek asus;

- Bahwa terdakwa langsung membawa trafo tersebut beserta notebook dengan menggunakan plastik hitam dan mengikatnya dengan tali packing kemudian terdakwa kembali memanjat tembok CV PUTRA MANDIRI untuk melarikan diri, namun pada saat sedang memanjat tembok terdakwa dipergoki oleh saksi ZUL UMRI dan JUNAIDI yang pada saat itu sedang mendapat giliran jaga malam;
- Bahwa saksi ZUL UMRI dan JUNAIDI langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan langsung melaporkannya kePolsek Medan Labuhan;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit note book warna biru merk Asus
- 1 (satu) unit trafo cas batere warna merah merk HBV
- 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam
- 1 (satu) untai tali pecking warna hijau dengan panjang lebih kurang 2 M.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atautakah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diancam Pasal 363 ayat 1 ke(3) ke (5) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atautakah bukan tindak pidana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat 1 ke(3) ke (5) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak;
- 3 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas terdakwa yaitu **SURYA GABRIEL KOILAL**, dimana terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

## Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak yang sebagiannya atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur " **dengan sengaja** " menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **mengambil sesuatu barang** " adalah sikap dan tindakan pelaku yang dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka pengertian barang dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **untuk dimiliki dengan melawan hak** " adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan/bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, yang berarti telah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ianya bukan pemilik atau ianya tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan keterangan para saksi dan yang tertuang dalam BAP Penyidik dalam hal pengambilan barang yang menyatakan : bahwa terdakwa telah mengambil dari kantor korban CV Putra Mandiri;

Menimbang, bahwa unsur mengambil adalah sebuah tindakan yang diinginkan untuk memindahkan sebuah kepemilikan barang kedalam penguasaan si pelaku, dalam kasus ini barang milik saksi korban William berupa 1(satu) unit trafo cas baterai warna merah merek HBV, 1 (satu) unit notebook warna biru merek asustelah berpindah kedalam penguasaan terdakwa sudah dipandang terpenuhi, sebab perbuatan terdakwa adalah dengan tanpa mendapat izin dan persetujuan pihak saksi korban tersebut sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak yang sebagiannya atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, dari pasal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

**Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “;**

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu malam dan dalam sebuah rumah oleh orang yang berada didalam rumah tersebut, pengertian “malam” di sini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sehingga tempos delikti dalam fakta hukum pada perkara ini yang adalah “pukul 23.00 Wib”, telah memenuhi unsur malam hari, sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya membuktikan bahwa terdakwa Karto bin Marsuki pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB masuk kedalam gudang CV Putra Mandiri yang bertempat di jalan KL Yos Sudarso KM 11 No 119 Lk II Kota Bangun Medan Deli tanpa seijin dari pemilik yaitu saksi William dengan cara memanjat tembok Gudang tersebut. Setelah berhasil memanjat tembok terdakwa langsung menuju kantor CV Putra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mandiri dan memeriksa isi seluruh kantor dan mendapati 1(satu) unit trafo cas batere warna merah merek HBV, 1 (satu) unit notebook warna biru merek asus,terdakwa langsung membawa trafo tersebut beserta notebook dengan menggunakan plastik hitam dan mengikatnya dengan tali packing.;

Menimbang, bahwa terlepas bahwa pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga malam, akan tetapi barang-barang yang diambil oleh terdakwa telah berpindah pemilikannya kedalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut telah terbukti maka kepada terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e ke-5 KUHPidana, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e ke-5 KUHPidana, maka adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan dan seluruh uraian pembelaan hukum yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa didalam Pleidoi yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai sebagai sebuah upaya yang patut dilakukan oleh setiap Penasehat Hukum, namun tidaklah harus meniadakan substansi yang menjadi fakta-fakta hukum dipersidangan, karena apabila terjadi hal yang demikian, maka Majelis Hakim sudah barang tentu akan menolaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana penjara dan sebelum dijatuhkan putusan, perlu diperhatikan status hukum terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara :

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa justeru menyusahkan dirinya sendiri dan majikannya.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak image bagi status pekerja pembantu rumah tangga.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke(3) ke (5) KUHPidanadan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SURYA GABRIEL KOILAL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit notebook warna biru merk Asus
  - 1 (satu) unit trafo cas batere warna merah merk HBV
  - 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam
  - 1 (satu) untai tali pecking warna hijau dengan panjang lebih kurang 2 M

Dikembalikan kepada saksi WILLIAM/ Gudang Pengangkutan CV. Putra Mandiri

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh kami DOMINGGUS SILABAN, SH. MH yang bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, TENGKU OYONG, SH. MH dan SOMADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh MONANG SIMANJUNTAK, SH Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh JOHANNES NAIBAHO, SH. MH selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis ;

1. Tengku Oyong, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH.MH.

2. S o m a d i, SH.

Panitera Pengganti;

Monang Simanjuntak, SH.